

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Di Dalam Islam

Pernikahan dalam agama Islam, adalah bentuk hubungan yang sangat sakrala sekali, sedangkan dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹⁰

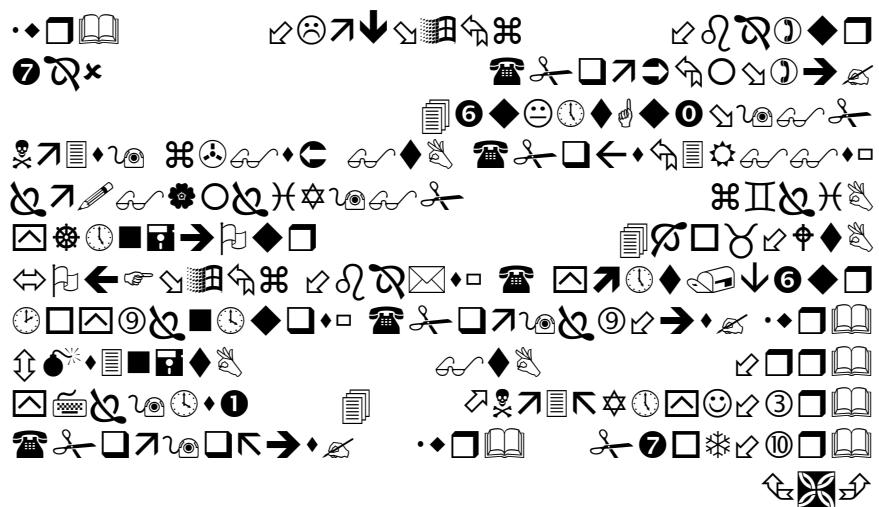
Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa di katakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang di anut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.

Sebelum datangnya ajaran Agama Islam, manusia telah tercipta sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, yakni di jadikannya laki-laki dan perempuan agar mereka saling mengasihi serta berkembang biak sesuai

¹⁰Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001), 3

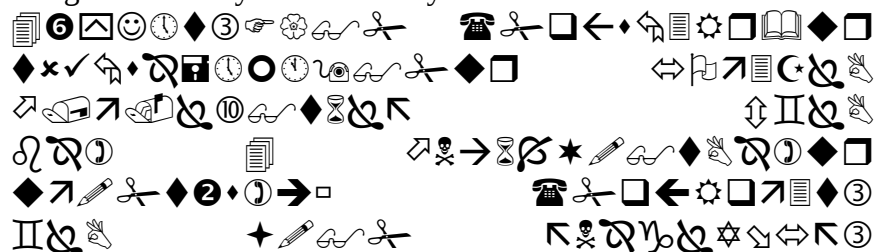
dengan kodratnya. Kendati demikian Islam yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan umat manusia telah memberikan konsep berpasang-pasangan yang di ridhoi oleh Allah yaitu dengan jalan pernikahan.

Asal hukum pernikahan adalah dari kitab Allah, dalam Al-Qur'an tertera ayat yang berbunyi:¹¹



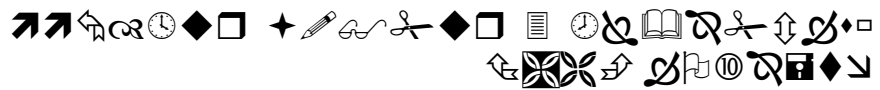
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Sedangkan dalam ayat lain berbunyi:¹²



¹¹QS. An-Nisa ‘ (4): 3

¹²QS. An-Nur (24): 32



“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam dua ayat tersebut, terdapat perintah untuk menikah, namun disitu pula Allah memberikan sebuah keluasaan untuk memilih, baik memilih pasangan yang disenangi, jumlah pasangan, atau pilihan untuk pernikahan orang-orang yang layak untuk menikah.

Pelaksanaan pernikahan adalah merupakan pelaksanaan hukum agama, maka dalam melaksanakan pernikahan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan mempunyai peranan penting dalam hidup dan perkembangan bagi manusia. Untuk itu Allah melalui utusan-NYA memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, seperti dalam Firman Allah:



Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.¹³

¹³ QS. Adz-Dzariyat (51),49.

Dari makhluk yang di ciptakan Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi kegenerasi berikutnya.

Hukum Islam juga di terapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan.¹⁴

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang di bolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari

¹⁴ Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu fiqih*, Cet.ke-1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf,1995), 45.

kenikmatan. Hukum perkawinan ada lima macam yaitu wajib, sunan, haram, makruh, dan mubah.¹⁵

Dari kelima macam di atas belum di jelaskan secara jelas mengenai wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Maka dari itu sebagaimana di uraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

b. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat dzolim. Islam

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 355.

melarang berbuat dzolim kepada siapapun, maka alat untuk berbuat dzolim di larangnya juga.

d. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam berbuat zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.

e. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

C. Rukun dan Syarat-syarat Nikah

Dalam buku *fiqih Islam lengkap* karangan Moh. Saifullah Al-Aziz telah di terangkann mengenai rukun dan syarat-syarat pernikahan, yaitu:

1. Rukun Nikah

- a. Pengantin laki-laki
- b. Pengantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi

e. Ijab dan qabul¹⁶

Sedangkan kata syarat oleh Ahmad Warson Munawwir dalam kamusnya al-munawwir di kemukakan, bahwa pengertian syarat itu dari bentuk kalimat fi'il madhi yaitu atau yang mempunyai arti “mengikat”, mengadakan syarat (perjanjian).¹⁷

2. Syarat Nikah

a. Syarat-syarat pengantin laki-laki

- 1) Tidak di paksa/terpaksa
- 2) Tidak dalam haji atau umrah
- 3) Islam (apabila kawin dengan perempuan Islam)

b. Syarat-syarat pengantin perempuan

- 1) Bukan perempuan yang dalam 'iddah
- 2) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
- 3) Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan mahrom
- 4) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
- 5) Bukan perempuan musyrik¹⁸

D. Larangan Pernikahan

Secara garis besar, larangan pernikahan menurut syara' dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.¹⁹

¹⁶ Moh. Saifullah Al-aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2006), 475.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pon-pes al-Munawwir, 1984), 760.

¹⁸ Moh. Saifullah Al-Aziz, *Fiqih Islam lengkap*, 475

¹⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 12.

Di antara halangan-halangan abadi yang telah di sepakati dan ada pula yang masih di perselisihkan. Yang telah di sepakati ada tiga, yaitu nasab (keturunan), Pembesanan (karena pertalian kerabat semenda) dan susuan, sedangkan yang di perselisihkan ada dua yaitu zina dan li'an.

Halanga-halangan sementara ada Sembilan, yaitu halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan 'iddah (meski masih di perselisihkan segi kesementaraanya), halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrian.²⁰

E. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia, serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan di perlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.²¹

Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan perkawinan sebagai suatu perbuatan yang baik. Islam yakin bahwa perkawinan tidak menghambat orang untuk beribadah, justru mendorong kesempurnaan dalam beribadah, karena perkawinan merupakan tanda kekuasaan dan rahmat tuhan, tidak boleh

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 103-104.

²¹ Abdul Rahman, *Pernikahan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 8.

di tinggalkan dengan alasan kemiskinan, dan dorongan seks adalah takdir Tuhan dan sifat alamiah manusia.²²

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantara yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.
- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yakni ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia.
- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari larangan-larangan yang diharamkan dalam agama.
- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan hawa nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak serta mendidik mereka.²³

Di dalam KHI pasal 3: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah”.²⁴ Keluarga

²²Sayyid Muhammad Ridhwi, *Perkawinan Dan Seks Dalam Islam*, Terj. Muhammad Hasyim, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 29.

²³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Presnada Media Group, 2006), 11

Islam terbentuk dalam keterpaduan antara tiga hal tersebut yakni sakinah (ketentraman), mawaddah (penuh rasa cinta), dan rohmah (penuh kasih sayang). Itu terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang patuh.²⁵

F. Tradisi larangan pernikahan adat antar anak pertama

Menurut pendapat Purwadi dan Anis Niken, pada hakikatnya primbon tidak merupakan hal yang mutlak kebenarannya, namun sedikitnya patut menjadi perhatian sebagai jalan mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Primbon hendaknya tidak diremehkan, meskipun diketahui tidak mengandung kebenaran mutlak. Primbon sebagai pedoman penghati-hati mengingat pengalaman leluhur, jangan menjadikan surut atau mengurangi keyakinan dan kepercayaan kepada gusti Allah yang maha mengetahui serta mengatur seluruh makhluk dengan kodrat dan iradatnya.²⁶

Dalam melakukan dan membuat sesuatu ternyata masyarakat Jawa tidak luput dari beberapa perhitungan dalam kalender Jawa, seperti bepergian, pindah rumah, mendirikan rumah dan pernikahan. Dalam pernikahan pun ternyata mereka bukan hanya sekedar adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan secara fisik saja, akan tetapi di dalam setatus anak juga sangat berpengaruh bagi rumah tangga dan keluarganya. Ada aturan-aturan tertentu untuk menentukan calon pengantin bagi masyarakat Jawa, hal tersebut

²⁴Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Komplasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), 7

²⁵Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 18

²⁶Purwadi Dan Anis Niken, *Uapara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 153

merupakan sesuatu yang sangat penting dalam membangun suatu rumah tangga. Secara garis besar status anak juga di perhatikan seperti anak pertama (*mbarep*), anak ke-tiga dan anak terakhir (*ragil*).

Orang Jawa percaya bahwa status anak sangat pengaruh dapat membawa keberuntungan maupun kesialan dalam hidupnya. Begitupun akan berpengaruh pada keluarganya. Pada zaman dahulu dalam masyarakat Jawa hampir tidak di jumpai pernikahan adat antar anak dan demikian pula halnya pernikahan anak pertama dengan anak ke tiga. Pernikahan yang biasa terjadi pada umumnya di masyarakat adalah anak pertama dengan anak ke dua, empat dan terakhir.

Dalam minologi Jawa, batara yamadipati adalah dewa kematian.²⁷ Sehingga bagi orang yang tidak mempercayai adanya larangan pernikahan adat antar anak pertama harus dihindari karena secara simbolik berarti sama dengan menghadap kematian.

G. Mitos atau ‘Urf Dalam Pernikahan

Dalam ajaran islam yaitu ilmu ushul fiqh ada yang namanya ‘Urf yaitu sesuatu yang sudah di biasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Tetapi, dalam keabsahan ‘Urf ada dua macam yaitu ‘Urf *Shahih* dan ‘Urf *Fasid*. ‘Urf *Shahih* adalah segala bentuk kebiasaan yang sudah di kenal dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ ‘Urf tersebut tidak sampai mengharamkan hal-hal yang halal dan tidak menghalalkan hal-hal yang haram. ‘Urf *Fasid* adalah segala sesuatu yang

²⁷[Htp/Www.Forumkami.Net/Misteri/2012/04/23posisi-Rumah-Penghuni-Pendapatan.Html](http://www.Forumkami.Net/Misteri/2012/04/23posisi-Rumah-Penghuni-Pendapatan.Html)
Diakses 07 Agustus 2019.

sudah di kenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan dalil-dalil syara'. Atau menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan barang yang halal.²⁸

Para ulama sepakat, bahwa '*Urf Fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal menurut hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan permasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* di upayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena '*Urf Fasidah* bertentangan dengan ajaran Islam, maka uraian selanjutnya hanya berkaitan dengan '*Urf Shahihah*.²⁹ '*Urf Shahih* haruslah dilestarikan dalam kaitannya dengan proses pembentukan hukum Islam. Para mujtahid wajib melestarikan '*Urf* ini sebagai salah satu metode istinbat hukum Islam.

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum itu empat syarat yang harus dipenuhi dalam pengamalannya:

1. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.

Syarat Ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada '*Urf* yang sah sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila '*Urf* itu mendatangkan kemudhratan maka '*Urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam, seperti pembahasan di awal kebiasaan larangan melangsungkan

²⁸Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 122

²⁹Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta : Amzah, 2010), 211.

pernikahan ini sudah diterima oleh masyarakat umum Seperti pembahasan di awal, kebiasaan larangan melangsungkan pernikahan ini sudah diterima oleh masyarakat umum Desa Kebonduren kecamatan Ponggok kabupaten Blitar. Dengan tujuannya yaitu menghilangkan kemudharatan dan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Tetapi tidak bisa dikatakan sebagai tradisi yang sah karena terdapat unsur kepercayaan yang mendahului kehendak tuhan. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.

2. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Seperti halnya dalam pembagian macam '*Urf*' ada namanya '*Urf 'Amm*' dan '*Urf Khas*'.

Yaitu '*Urf*' yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Mayoritas masyarakat desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar masih mempercayai adat yang ada yaitu mempercayai larangan pernikahan adat antar anak pertama adalah pernikahan yang dilarang, apabila mereka melanggarnya mereka akan mendapat musibah sehingga yang menjadikan salah satu faktor larangan terjadinya pernikahan. Terbukti ada keluarga dalam perekonomiannya termasuk orang yang berada dan memiliki anak pertama (*mbarep*) dari keluarganya masing-masing di Desa Kebonduren yang mau untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

3. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara yang ada.

Yaitu '*Urf*' yang selaras dengan nash syar'i. '*Urf*' itu harus dikerjakan, namun bukan karena '*Urf*', akan tetapi karena dalil tersebut.

Sedangkan larangan pernikahan adat antar anak pertama tidak ada dalil syar'i yang menerangkan tentang hal tersebut.

4. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang kemudian. '*Urf*' yang di jadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*Urf*' yang muncul kemudian.³⁰ '*Urf*' harus sudah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Mitos (legenda masyarakat) larangan melangsungkan pernikahan berlaku sebelum melaksanakan pernikahan dan sudah diketahui oleh masyarakat tentang berlakunya hukum larangan ini. Dan tidak ada larangan lain yang sama tentang pengaturan ini. Adat atau '*Urf*' yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *Mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *Syara'* yang datang kemudian, secara jelas belum secara terserap ke dalam *Syara'* baik secara langsung atau tidak langsung. Adat atau '*Urf*' dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan ulama.

Ada tiga unsur larangan melangsungkan perkawinan ini yang pertama adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak ada ayat dan hadits yang menyatakan secara jelas tentang ketentuan dalam perkawinan ini. Kalau kita kaitkan dengan masalah syirik yang memberikan pengertian bahwa mitos (legenda masyarakat) ini mengandung suatu keyakinan akan kekuatan yang lain. Dari penelusuran penulis berdasarkan wawancara dari sesepuh desa mengatakan bahwa hal ini hanya berkaitan dengan titen atau bisa dikatakan

³⁰Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), 74.

dengan melihat potensi adanya masalah dengan belajar dari masa lalu orang yang melakukan hal tersebut. Unsur yang kedua adalah menghilangkan kemaslahatan merekadan yang ketiga adalah membawa sesuatu yang buruk atau disebut madharat.

Larangan pernikahan adat antar anak pertama, di sini menurut penulis terdapat unsur menghilangkan sebagian kemaslahatan berupa keinginan untuk menikah dan dibatasi dengan aturan tersebut. Tetapi lain halnya dengan masyarakat yang menjalankan mitos (legenda masyarakat) ini. Menurut pemaparan pendapat dari masyarakat desa dan orang-orang desa memiliki alasan yaitu lebih mengedepankan kehati-hatian dari pada sekedar mengikuti hawa nafsu untuk segera melaksanakan pernikahan. Tergesa-gesa mengambil keputusan adalah bukan mitos (legenda masyarakat) masyarakat Desa Kebonduren. Sehingga yang di lakukan warga Desa Kebonduren juga berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang buruk untuk dilakukan. Dari pendapat masyarakat ini penulis menyimpulkan bahwa mitos (legenda masyarakat) ini memang sudah diterima dengan baik. Dengan alasan yang terbaik pula.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang mitos (legenda masyarakat) larangan pernikahan adat antar anak pertama, sehingga indikator ini yang membuat penulis mempunyai asumsi bahwa adat ini benar-benar dilaksanakan di Desa Kebonduren Kecamatan Pongkok Kabupaten Bliar. Kemudian dari 15 orang yang diwawancarai sebagian diantaranya menyakini akan adanya

sesuatu keburukan yang menimpa mempelai seperti kecelakaan, tidak harmonis dan perceraian apabila mempelai tetap melaksanakan larangan pernikahan adat antar anak pertama ini, sehingga indikator yang didapat adalah masyarakat Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar mempercayai akan sesuatu yang bersumber bukan dari agama Islam yang dianut hampir seluruh desa. Ini berarti kepercayaan ini menimbulkan suatu sifat musrik yang jelas-jelas dalam agama Islam melarang mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah. Sehingga mitos (legenda masyarakat) ini digolongkan dalam mitos (legenda masyarakat) yang bersifat *Fasid* yang berarti hukum ini tidak sah di ikuti oleh masyarakat.

Kebiasaan masyarakat Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam hal larangan pernikahan adat antar anak pertama ini termasuk '*Urf Fasid*'. Karena dalam hukum Islam tidak ada larangan perkawinan dikarenakan setatus urutan anak dalam keluarganya. Ada beberapa syarat yang perlu di perhatikan dalam masalah pengamalan '*Urf*'.

Mitos (legenda masyarakat) merupakan suatu kebiasaan yang sifatnya turun temurun dari masyarakat, meskipun masyarakat senantiasa berganti setiap tahunnya yang di sebabkan oleh kematian dan kelahiran pada tiap generasi. Mitos (legenda masyarakat), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang

masih dijalankan dalam masyarakat.³¹ Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.

Dikalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan yang seringkali dipakai adalah adat saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Misalnya dikatakan adat Jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa.

Dan selangkah lebih maju dengan merujuk pada pendapat Musthofa Salabi, Amir Syarifuddin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang keabsahaan (etimologi) maka kata '*Urf*' dapat dipahami sebagai sebuah mitos (legenda masyarakat) yang baik. Sedangkan kata al-addah sendiri di artikan sebagai tradisi yang neral (bisa baik dan buruk).³²

Arti '*Urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah di kenal manusia dan telah menjadi *mitos* (legenda masyarakat) untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*Urf*' sering di sebut sebagai adat. Di jelaskan pula bahwa '*Urf*' dapat di pahami sebagai kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan atau perbuatan. Pendapat yang terakhir, di jelaskan bahwa pengertian '*Urf*' mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di anut merea, baik dari ke umumannya atau pun kekhususannya.³³

³¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 968

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 364

³³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128

Secara umum *'Urf* atau *al-adah* telah di pergunakan oleh semua madzhab dalam rangka menetapkan sebuah hukum, terutama madzhab malikiah dan hanafiah, sedang yang menjadi landasan para ulama dalam mempergunakan *'Urf* sebagai salah satu metode istinbat (metode penggalian hukum) dalam hukum Islam, sebuah *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah* yang berbunyi:

العادة محكمة

Artinya: “adat itu bisa dijadikan patokan hukum”³⁴

Sebagai *mitos* (legenda masyarakat) lokal yang mengatur interaksi masyarakat, kata *al-adah* memiliki kandungan makna yang sama yaitu kebiasaan atau *mitos* (legenda masyarakat) masyarakat yang telah dilakukan berulang kali, secara turun temurun dengan tanpa membedakan *mitos* (legenda masyarakat) yang mempunyai sanksi dan yang tidak mempunyai sanksi.³⁵

Walaupun demikian, hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat. Para ahli ushul fiqh menerima adat dalam yang ada bahasa fiqh disebut dengan *'Urf* dengan batasan sebagai suatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang. Sehingga baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat. Dalam hal akidah dan ibadah *'Urf* tak lazim digunakan, sementara para ahli ushul fiqh yang menerima cenderung membatasinya dalam masalah muamalah.

Dari adanya ketentuan bahwa *'urf* atau *'adat* itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui, dan diterima oleh banyak orang, terlihat ada

³⁴M. Ma'sum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 156

³⁵Anonime, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoere, 1999), 21

kemiripan dengan *ijma'*. Namun antara keduanya terdapat perbedaan yang diantaranya adalah sebagai berikut.³⁶

1. Dari segi ruang lingkupnya, *ijma'* harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, ma *ijma'* tidak tercapai. (hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa *ijma'* yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak memengaruhi kesahihan suatu *ijma'*). Sedangkan '*Urf* atau '*adat* sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan di kenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
2. *Ijma'* adalah kesepakatan (penerimaan) diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak di perhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan '*Urf* atau '*adat* terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.
3. Adat atau '*Urf* itu meskipun telah terbiasa di amalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan, sekali di tetapkan, ia tetap berlaku sampai kegenerasi berikutnya yang dating kemudian.

³⁶Amir Srarifuddin, ushul Fiqh,,, hal 389.